



## Problematika Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana Indonesia (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003)

Muhammad Habib Husin<sup>1</sup>, Triya Angraini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author: ✉ [muhammadhabibhusin188@gmail.com](mailto:muhammadhabibhusin188@gmail.com)

### ABSTRACT

Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003 adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan setelah periode reformasi politik pada tahun 1998. RANHAM ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia pasca-Orde Baru. Beberapa poin utama dalam RANHAM tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, reformasi hukum, pemberantasan penyiksaan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penguatan lembaga perlindungan hak asasi manusia seperti Komnas HAM. RANHAM 1998-2003 merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengubah paradigma hak asasi manusia di Indonesia setelah masa otoritarianisme. Meskipun demikian, implementasinya tidak selalu berjalan lancar, dan tantangan tetap ada dalam pemajuan hak asasi manusia di Indonesia pasca-Reformasi.

### Kata Kunci

*Ranham 1998-2003, Reformasi, Orde Baru*

## PENDAHULUAN

Konsep Ranham sesungguhnya pertama kali lahir pada Konferensi HAM Sedunia di Wina, Austria, pada 14-25 Juni 1993.<sup>5</sup> Konferensi ini menghasilkan dokumen penting yang menjadi rujukan bagi seluruh dunia, yakni Deklarasi dan Program Aksi Wina (Vienna Declaration and Programme of Action). Sejarah telah mencatat bahwa perilaku politik selama rejim orde baru mencerminkan konfigurasi politik otoriter. Kebijakan terhadap HAM melalui produk perundang-undangan mencerminkan karakter ortodoks khususnya dalam penegakan hukumnya (law inforcement). Kebijakan politik HAM selama 32 Tahun dibawah orde baru berada dalam bayang-bayang kekuasaan. Bahkan dengan karakter hukum ortodoksnya, penguasa melakukan rekayasa-rekayasa dalam lapangan politik, sosial dan hukum. Oleh sebab itu, dengan melakukan ratifikasi konvensi anti penyiksaan kehendak-kehendak politik penguasa diharapkan menjadi “obat” penawar atas luka yang dicoreng oleh para pendahulunya- orde baru. Sebab, bagaimanapun penguasa yang ada saat ini masih merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan yang telah tumbang oleh “angin reformasi”. Kebijakan politik tersebut diharapkan kesinambungan politik dan stabilitas politik menjadi sarana untuk memupuk jalinan politik

tersambung kembali. Kehendak tersebut dimaksudkan agar apa yang menjadi “borok” orde baru dapat terlindungi dalam kekuasaan berikutnya.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk mengevaluasi Rencana Aksi HAM 1998-2003, di sini penulis mengambil langkah menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan isi dan implementasi serta melakukan analisis terhadap dokumen resmi, laporan evaluasi pemerintah, laporan lembaga HAM. Penulis juga menganalisis data statistik terkait pelanggaran HAM selama periode tersebut (Subandi, 2011).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Apa yang terjadi selama 32 Tahun di Indonesia sudah menjadi sejarah yang monumental tentang warna konfigurasi politik orde baru. Kekuasaan sentralistik yang digunakan oleh orde baru telah jauh menyimpang dari amanah UUD 1945. Dengan kekuasaannya telah melakukan pengrusakan sendi-sendi demokrasi yang berusaha dibangun oleh para pendiri negara Indonesia. Rekayasa di bidang politik, ekonomi, hukum telah jauh melenceng dari tujuan dasarnya yaitu menuju masyarakat yang adil dan beradab. Kebijaksanaan politik orde baru dengan pendekatan “kekuasaan sentralistik” hanya menjadi “bom waktu”. Apa yang disebarkan sejak dulu oleh orde baru sekarang tinggal menuai hasilnya dengan terbongkarnya kasus-kasus HAM, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan tuntunan reformasi yang sangat kuat dalam masyarakat.

Laporan terakhir tentang destrukturisasi HAM di Indonesia sempat direkam dengan baik oleh Center of information and development studies (CIDES) kerjasama dengan Harian Kompas mengemukakan adanya dugaan tersebut. Data yang diperolehnya bahwa dalam Tahun 1997 secara total disebutkan bahwa di Indonesia ada 4.080 kasus HAM yang dapat dirinci, 1.902 kasus HAM bidang perburuhan, 1.488 kasus pelanggaran HAM di bidang pelanggaran hak-hak sipil dan politik, 245 kasus pelanggaran hak-hak tanah. Pelaku pelanggaran HAM tersebut, disebutkan bahwa ada 118 kasus dilakukan oleh polisi, terutama menyangkut hak-hak politik dan hak sipil, pihak koramil / kodim / keamanan 87 kasus, pemerintah / gubernur / camat ada 28 kasus, kepala sekolah / Rektor 28 kasus, pemerintah / Jaksa agung 15 kasus dan aparat sospol 13. Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM menjadi program yang sangat strategis untuk menjadi acuan semua pihak untuk pengejawantahan nilai HAM pada level yang

paling praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan. Selain itu, eksistensi RANHAM merupakan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Badan Traktat PBB (*United Nations Treaty Bodies*). (Syah, 2019)

Dan setelah memasuki era reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat, bukti dari perkembangan tersebut adalah dengan lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM.<sup>2</sup> Sejak pertengahan abad ke-20 Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi sebuah isu penting sekaligus bersifat global, dimana setiap negara memiliki ketentuan- ketentuan yang berbeda mengenai HAM yang dituangkan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Dalam komunitas regional maupun internasional telah menghasilkan berbagai deklarasi maupun konvensi mengenai HAM, isu HAM juga selalu mewarnai hubungan antar negara dan seringkali menjadi faktor pemersatu dalam relasi juga tatanan politik internasional.<sup>3</sup> Berdasarkan sejarah mengenai perkembangan HAM telah memperlihatkan bahwa munculnya suatu konsep HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan yang absolut dan pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum baik itu *rechtstaat* maupun *rule of law*.

Para penganut paham universalisme menyatakan bahwa hukum hak asasi manusia internasional seperti suatu perlindungan, keamanan fisik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan berorganisasi harus dipahami secara merata dimanapun. Pernyataan tersebut sesungguhnya sama saja dengan mengakui bahwa hak-hak universal memungkinkan secara kebudayaan dipengaruhi bentuk-bentuk penerapannya. Banyak penganut paham universalisme yang mengkritik penganut paham relativisme budaya dengan berbagai pendapat seperti yang dikatakan oleh Rekke J. Shestack bahwa pandangan relativisme budaya tidak dapat dipertahankan dengan 4 (empat) alasan (a) para filsuf yang mengadakan penelitian tentang hasil-hasil kajian antropologi menunjukkan bahwa pandangan relativisme budaya ini tidak dapat dipertahankan; (b) para penganut paham relativisme budaya umumnya melihat budaya sebagai sesuatu yang statis dan diromantisir; (c) perkembangan teknologi menutup kemungkinan kebudayaan sebagai sistem yang tertutup dan yang terakhir (d) hak asasi manusia melalui hukum internasional telah menjadi bagian dari norma yang memiliki kekuatan memaksa (*peremptory norm*).<sup>7</sup> Menurut paham relativisme budaya, hak asasi manusia haruslah disesuaikan dengan konteks kebudayaan masing-masing masyarakat atau

dengan kata lain haruslah disesuaikan atau berdasarkan dimana seseorang itu tinggal.<sup>8</sup> Relativisme budaya

mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus tergantung pada konteks budaya. (Andini, 2022).

## KESIMPULAN

Pada tahun 1998, setelah reformasi politik di Indonesia, pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk periode 1998-2003. RANHAM tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia setelah masa Orde Baru.

Beberapa poin utama dalam RANHAM 1998-2003 antara lain:

1. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia.
2. Reformasi Hukum: Merevisi undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini termasuk pembahasan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Pemberantasan Penyiksaan: Melakukan reformasi di bidang penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas praktik penyiksaan.
4. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak: Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak-anak, termasuk melalui perubahan kebijakan dan undang-undang yang mendukung hak-hak mereka.
5. Penguatan Lembaga Perlindungan HAM: Menguatkan peran lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

RANHAM 1998-2003 adalah bagian dari upaya besar untuk mengubah lanskap hak asasi manusia di Indonesia pasca-Reformasi. Meskipun demikian, implementasinya tidak selalu berjalan mulus dan tantangan tetap ada. Sejak itu, berbagai rencana dan langkah-langkah telah diambil untuk terus memajukan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Subandi DESKRIPSI KUALITATIF SEBAGAI SATU METODE [Journal]. - Surakarta : Harmonia, 2011. - No.2 : Vols. 11,.
- Andini, S. D. (2022). UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA DALAM PENEGAKAN HAM. *Widya Yuridika*, 14.
- Syah, K. (2019). POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1998. *Maleo Law Journal*, 21.